



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK  
(HADLONAH) DIBAWAH UMUR KARENA SALAH  
SATU ORANG TUANYA PINDAH AGAMA SEBAGAI  
AKIBAT PERCERAIAN**

**(Kajian Putusan MA RI No.210.K/AG/1996)**

***THE COMPLESION OF DISPUTE UNDER THE AGE OF  
THE CHILD CUSTODY BECAUSE ONE OF THEIR  
PARENTS CONVERT DUE TO DIVORCE***

**(Study Decision MA RI No.210.K/AG/1996)**

**TRI RAHAYU PUSPITOWATI  
NIM. 040710101242**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK**  
**(HADLONAH) DIBAWAH UMUR KARENA SALAH**  
**SATU ORANG TUANYA PINDAH AGAMA SEBAGAI**  
**AKIBAT PERCERAIAN**

**(Kajian Putusan MA RI No.210.K/AG/1996)**

***THE COMPLESION OF DISPUTE UNDER THE AGE OF***  
***THE CHILD CUSTODY BECAUSE ONE OF THEIR***  
***PARENTS CONVERT DUE TO DIVORCE***

**(Study Decision MA RI No.210.K/AG/1996)**

**TRI RAHAYU PUSPITOWATI**  
**NIM. 040710101242**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2011**

## **MOTTO**

*“Musuh terbesar manusia adalah keraguan dan ketakutan yang bersemayam dalam dirinya.”*

*(William Wrigley)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. AlmaMater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
2. Kedua Orang Tuaku almarhum Ayahanda Sabar dan Ibunda Intikhani, terima kasih sedalam-dalamnya atas segala do'a restu, cinta, curahan kasih sayang, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun dan tidak lekang oleh waktu demi terselesainya pendidikan penulis;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan dosen-dosenku yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Saudara-saudaraku tersayang Eko Budi Harto, Dwi Priyo Atmojo, Muhammad Arbak Muzakki terima kasih atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayang atas terselesainya karya tulis ini.

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK  
(HADLONAH) DI BAWAH UMUR KARENA SALAH  
SATU ORANG TUANYA PINDAH AGAMA  
(Kajian Putusan MA RI No. 210. K/AG/1996)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TRI RAHAYU PUSPITOWATI  
NIM : 040710101242**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 18 Juni 2011**

Oleh

**Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP : 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 195711211984031001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (HADLONAH) DI  
BAWAH UMUR KARENA SALAH SATU ORANG TUANYA  
PINDAH AGAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN  
(Kajian Putusan MA RI No.210.K/AG/1996)**

***THE COMPLESION OF DISPUTE UNDER THE AGE OF THE CHILD  
CUSTODY BECAUSE ONE OF THEIR PARENTS CONVERT DUE TO  
DIVORCE  
(Study Decision MA RI No.210.K/AG/1996)***

Oleh

**TRI RAHAYU PUSPITOWATI**  
NIM. 040710101242

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.**  
NIP. 1949 0502 1983 032 001

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP.195711211984031001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum**  
NIP 1960 0101 1988 021 001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat  
Tanggal: 24  
Bulan : JUNI  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua

EDY SRIONO, S.H.,M.H.  
NIP. 195505041984031001

Sekretaris



YUSUF ADIWIBOWO; S.H., L.L.M.  
NIP. 197810242005011002

### Anggota Penguji :

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.  
NIP. 1949 0502 1983 032 001

2. NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 195711211984031001



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI RAHAYU PUSPITOWATI**

NIM : **040710101242**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (HADLONAH) DI BAWAH UMUR KARENA SALAH SATU ORANG TUANYA PINDAH AGAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN”. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun atau bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2011  
Yang menyatakan,

**TRI RAHAYU PUSPITOWATI**  
**NIM. 040710101242**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (*HADLONAH*) DI BAWAH UMUR KARENA SALAH SATU ORANG TUNYANYA PINDAH AGAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta sarana dan fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Edy Mulyono, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Hj.Lilieq Istiqomah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Edy Sriono S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., L.L.M., selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak I Gede Widhiana Suarda S.H., M.hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran-saran dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kedua Orang tuaku almarhum Bapak Drs. Sabar dan Ibu Intikhani atas segala pengertian, kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tiada henti selalu diberikan kepada penulis;
13. Saudara-saudaraku tersayang, Eko Budi Harto S.H, Dwi Priyo Atmojo S.I.P dan Muhammad Arbak Muzakki atas segala pengertian, kasih sayang, ketulusan dan pengorbanan yang selalu tercurah untuk penulis, setiap semangat dan dorongan moral dan spiritual yang membuatku lebih mengerti hidup;
14. Seluruh keluarga besarku, keluarga H. Abdullah dan keluarga H. Abdusshamad atas segala do'a, kasih sayang, motivasi dan dorongan kepada penulis untuk terus berjuang;
15. Sahabat-sahabat sejati, yang sudah seperti saudara sendiri bagi penulis, Ratih Setya Rahayu S.S, Sukarmiasih S.H, dr. Aulia Tri Rahmadewi, Yopitha Ryandini

S.H, Tommy Subiakto S.H, Riswani S.H, Slamet Tri Wahyudi S.H., M.H. Shinta Fitri Dian Sari S.H, Khusnul Khotimah Spd, Naja Sudrajat S.H.;

16. Bapak Joko dan Ibu Emma serta teman-teman kosan Mako Anis, Miko, Nona, Yesha, Lia, Icha, Indah, Ike, Nita, Kikay, Kiki, Lina, Iftitah, Rafika, Ulin, Mbak Dwi, Mbak Ita, Lilis, April, Mbak Nanik, Mbak Fifin, Wulan, Fevi;
17. Temanku Kuliah Kerja Mahasiswa di Kantor Notaris Bambang Hermanto S.H., S.pn Ayu Rissa Luckfanah;
18. Saudara-saudaraku di lingkungan HMI Cabang Jember Mas Budi, Mas Dayat, Mas Ryan, Ratna, Merry, Kartika, Ayya, Ayu, Prima, Fatah, Herman, Lia, Dizar, Nizar, Zaky, Ian, Finda, Fais, Nia, Ria, Dina, Azizah, Nizar Yuska, Arul, Hariski, Akbar;
19. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2004 Putri, Vita, Munadi, Fivin, Pipit, Nasir, Donny, Radita, Andi, Yulia, Azis, Fuad, Nadzir, Oula, Lilik;
20. Teman-Teman di Lembaga Survey Indonesia Bang Mumun, Mas Kris, Bang Rio, Mas Habib, Fendy, Ratna, Ima, Muhlisin, firsa, Vita, Donda, Agus, Alifa, Anis.

Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah pengetahuan mengenai skripsi ini.

Jember, 22 Juni 2011

Penulis

## RINGKASAN

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun demikian adakalanya terjadi masalah-masalah yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga perkawinan tersebut terpaksa diputuskan dengan perceraian. Perceraian dalam istilah ilmu fiqh disebut talak atau firqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan, apabila dalam perkawinan telah di lahirkan anak maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap si anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu orang tuanya.

Ketentuan hukum Perundang-undangan telah memberikan hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya, akan tetapi dalam hal anak yang belum *mumayyiz* itu bisa memilih untuk ikut ayahnya atau ibunya, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri. Namun sehubungan dengan pemeliharaan anak sering timbul masalah baru seperti ketika ibu sebagai pemegang hak asuh atas anak dibawah umur pindah agama (*murtad*). Maka ketentuan pembagian hak asuh anak seperti yang telah datur dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam harus kembali didiskusikan, seperti yang terjadi pada kasus sengketa hak asuh anak Perkara Mahkamah Agung RI No 210K/AG/1996. Berdasarkan paparan di atas, dengan ini penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK (HADLONAH) DIBAWAH UMUR KARENA SALAH SATU ORANG TUANYA PINDAH AGAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN (Kajian Putusan MA RI No.210.K/AG/1996)”**.

Adapun permasalahan yang penulis angkat meliputi 2 (dua) hal adalah *pertama*, Apakah Pindah Agama dapat Dipergunakan sebagai Alasan penolakan Memperoleh hak asuh (*hadlonah*) anak di bawah umur akibat perceraian. *Kedua*, apa

yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung dalam perkara No.210.K/AG/1996.

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan dalam menganalisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan akibat hukum dari pindah agama yang dilakukan ibu setelah terjadinya perceraian dalam perkara No.210.K/AG/1996 berkaitan dengan hak asuh (*hadlonah*), apabila terjadi sengketa hak asuh (*hadlonah*) atas anak tersebut, maka yang paling berhak mendapatkan hak asuh (*hadlonah*) atas anak tersebut adalah pihak ayah, dengan pertimbangan bahwa ayah anak tersebut beragama Islam. Jika setelah perceraian seorang ibu pindah agama (*murtad*) maka menjadi gugurlah haknya untuk melakukan pengasuhan/pemeliharaan (*hadlonah*) terhadap anaknya yang masih di bawah umur/belum *mumayyiz*( belum berusia 12 dua belas) tahun. Pertimbangan *aqidah*/ agama sebagai kelayakan untuk mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut *syar'i* yang mengedepankan salah satu *maqshidusy Syar'iyah* (tujuan *syari'at* Islam) yaitu menjaga keutuhan agama Islam dengan ditopang oleh beberapa hadits Rasulullah. Latar belakang pemikiran *maqshidusy syar'i* (tujuan disyari'atkannya agama Islam) dalam Putusan Mahkamah Agung dijelaskan oleh Achmad Djunaeni bahwa masalah *aqidah* merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum *mumayyiz*. Atau dalam bahasa Syamsuhadi Irsyad Mahkamah Agung menempatkan *aqidah* sebagai ukuran penentu kelangsungan atas keberlakuan hak *hadlonah* tersebut atau menjadi gugur karenanya.

Ulama Madzab syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh haruslah seorang muslim dan muslimah, karena orang non muslim tidak punya kewenangan mengasuh dan memimpin orang islam, di samping itu juga dikhawatirkan pengasuh

akan menyeret anak tersebut masuk kedalam agamanya. Sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Imron terjemahannya: “ Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi wali (pemimpin), bukan orang mukmin, barang siapa berbuat demikian, bukanlah ia dari (agama) Allah sedikitpun, kecuali jika kamu takut kepada mereka sebenarnya; dan Allah mempertakuti kamu dengan dirinya dan kepada Allah tempat kembali”.

Sejalan dengan kesimpulan di atas sepatutnyalah diharapkan bagi pasangan yang telah menikah untuk dengan sungguh-sungguh menjaga mahligai perkawinan dan senantiasa menjaga keharmonisan hubungan keluarga sehingga terhindar dari masalah-masalah yang menimbulkan perceraian. Karena meskipun Allah SWT menghalalkan perceraian, akan tetapi perceraian adalah perbuatan yang dimurkai olehNya. Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan lagi hendaknya kedua belah pihak (suami dan Istri) tetap menjaga keimanannya/ tidak pindah agama. Pindah agama dapat berdampak terhadap perolehan hak asuh yang ditetapkan oleh pengadilan. Kompilasi Hukum Islam menetapkan pengasuhan atas anak dibawah umur ada pada salah satu orang tuanya yang beragama Islam dengan tujuan menyelamatkan kelestarian agama anak tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkawinan .....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2 Rukun Sahnya Perkawinan .....	9
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	11
2.2 Anak .....	12
2.2.1. Pengertian Anak .....	12
2.2.2. Macam-macam Anak .....	13
2.3 Perceraian .....	15
2.3.1. Pengertian Perceraian .....	15
2.3.2. Alasan Perceraian .....	16
2.4 Hak Asuh .....	17
2.4.1. Pegertian Hak Asuh (hadlonah) .....	17
2.4.2. Persyaratan Memperoleh Hak Asuh (Hadlonah) .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Pindah Agama Sebagai Alasan Penolakan Memperoleh Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian .....	21
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara No.210.K./AG/1996 .....	27
3.2.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bandung .....	27
3.2.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung .....	31
3.3.3 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung .....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI No.210.K./AG/1996 Dalam Perkara Sengketa Hak Asuh (Hadlonah) Anak Beda Agama.